



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 143 /13/PP/2007

Tentang

PENGESAHAN
LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
WISUDA TAHAP I, TAHUN AKADEMIK 2007/2008

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan sejumlah mahasiswa dari berbagai program studi pada Program Pendidikan Diploma IPB telah berhasil menyelesaikan studinya dan telah diterbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL/Yudisium) oleh masing-masing Dekan Fakultas di lingkungan IPB, maka selanjutnya bagi mahasiswa yang bersangkutan sebagai lulusan IPB berhak menerima Ijazah, Daftar Prestasi Akademik dan menggunakan sebutan profesional sesuai dengan bidang dan jenjang studinya;
 - b. bahwa dalam rangka penyerahan Ijazah kepada para lulusan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan upacara wisuda dan mengesahkan lulusan Program Pendidikan Diploma IPB pada Wisuda Tahap I Tahun Akademik 2007/2008, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
 7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 11/MWA-IPB/2002 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2002-2007;
 8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 16/MWA-IPB/2003 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 55/MWA-IPB/2007;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 146/K13/PP/2006 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Institut Pertanian Bogor.

Memperhatikan : Laporan dari Dekan Fakultas di lingkungan IPB tentang lulusan yang akan diwisuda pada Upacara Wisuda Tahap I Tahun Akademik 2007/2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Lulusan Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor sebanyak 1.591 (Seribu lima ratus sembilan puluh satu) orang yang namanya sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Tahap I Tahun Akademik 2007/2008;
- Kedua : Lulusan Program Pendidikan Diploma Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diwisuda pada tanggal 14 Nopember 2007, dan yang bersangkutan berhak menerima Ijazah dan Daftar Prestasi Akademik yang diterbitkan menurut tanggal pelaksanaan Upacara Wisuda;
- Ketiga : Menetapkan 7 (tujuh) orang lulusan terbaik Program Pendidikan Diploma dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Tahap I Tahun Akademik 2007/2008;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 09 Nopember 2007
Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP 130350047